

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan yang merupakan sebagai berikut:

1. Sikap tergugat atas adanya putusan hakim PA Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut bermacam-macam sikap. Dari hasilnya ada yang menerima putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, diantaranya ada yang merasa terpaksa menerima putusan Majelis Hakim dan ada yang keberatan atas putusan Majelis Hakim. Sikap tersebut timbul dengan berbagai latarbelakang yang berbeda-beda oleh tiap tergugat yang telah diwawancarai.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terhadap putusan hakim, yakni para tergugat tidak bisa mengambil akta cerai sebelum membayar nafkah yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang telah tertuang dalam amar putusan. Untuk dampak dari sikap tergugat yang menerima dan terpaksa tersebut mereka mendapatkan haknya yaitu memperoleh akta cerai, sedangkan dampak dari sikap tergugat yang keberatan tersebut mereka tidak bisa mengambil akta cerai sebelum mereka memenuhi pembebanan dalam amar putusan tersebut.

#### **B. Saran**

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian, sampailah pada saran-saran berikut ini :

1. Bagi para tergugat yang diceraikan istrinya sebaiknya menghadiri persidangan kalau tidak ada halangan yang sah sehingga mengetahui persis tahapan-tahapan persidangan yang digelar. Sehingga apabila ada pembebanan yang menghukum tergugat, tergugat tidak terkejut dan bisa melakukan langkah-langkah untuk menyikapi putusan hakim tersebut.
2. Dalam penerapan PERMA hendaknya majelis hakim betul-betul menggali fakta persidangan sehingga kewajiban yang dibebankan kepada tergugat dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh para tergugat.
3. Penulis menyarankan agar setelah ini, ada sosialisasi dari lembaga-lembaga hukum terhadap masyarakat, khususnya perempuan tentang PERMA ini, sehingga masyarakat pun tahu bahwa ada aturan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menghapus segala bentuk dan potensi diskriminasi terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga PERMA ini tidak hanya diperkenalkan kepada lembaga-lembaga hukum saja.